



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar. Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



ANALISIS DAMPAK PENERAPAN E-BUPOT UNIFIKASI TERHADAP KEPATUHAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 (STUDI KASUS PT XYZ)

Disusun oleh:

Taufikurrahman

2004431017

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Program Studi Akuntansi Keuangan

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Jakarta

Juli 2024



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



ANALISIS DAMPAK PENERAPAN E-BUPOT UNIFIKASI TERHADAP KEPATUHAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 (STUDI KASUS PT XYZ)

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan
Akuntansi

Disusun oleh:

Taufikurrahman
2004431017
**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Program Studi Akuntansi Keuangan

Jurusian Akuntansi

Politeknik Negeri Jakarta

Juli 2024



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taufikurrahman

NIM : 2004431017

Program Studi : Akuntansi Keuangan

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa yang dituliskan di dalam Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan (plagiasi) karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Laporan Tugas akhir telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.



Taufikurrahman

NIM. 2004431017



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Taufikurrahman

NIM : 2004431017

Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan

Judul Skripsi :

“Analisis Dampak Penerapan e-Bupot Unifikasi Terhadap Kepatuhan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Penghasilan Pasal 23 (Studi Kasus PT XYZ)”

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

DEWAN PENGUJI

Ketua Pengaji : Nedsal Sixpria, S.E., Ak., M.M. (

Anggota Pengaji : Lia Ekowati, S.Sos., MPA. (

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 3 Juli 2024

Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Sabar Warsini, S.E.,M.M.

NIP. 196404151990032002



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Taufikurrahman
Nomor Induk Mahasiswa : 2004431017
Jurusan/ Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan
Judul Skripsi : Analisis Dampak Penerapan e-Bupot Unifikasi Terhadap Kepatuhan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23 (Studi Kasus PT XYZ)

Disetujui Oleh:

Pembimbing

Lia Ekowati, S.Sos., MPA.

NIP. 197509301999032001

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

KPS D4 Akuntansi Keuangan

Yusep Friya Purwa Setya, S.E., M.Ak., CPIA

NIP. 196302031990031001



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Taufikurrahman
NIM	: 2004431017
Program Studi	: D4 Akuntansi Keuangan
Jurusan	: Akuntansi
Jenis Karya	: Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta Hak Bebas Royalti Nonesklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Analisis Dampak Penerapan e-Bupot Unifikasi Terhadap Kepatuhan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Penghasilan Pasal 23 (Studi Kasus PT XYZ)”

Dengan hak bebas royalti nonesklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 3 Juli 2024

Yang menyatakan

Taufikurrahman
2004431017



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Analisis Dampak Penerapan E-Bupot Unifikasi Terhadap Kepatuhan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23 (Studi Kasus PT XYZ)”. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini melibatkan beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang memiliki peran penting dalam membantu penyusunan skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Sabar Warsini, S.E.,M.M., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
2. Bapak Yusep Friya Purwa Setya, S.E.,M.Ak selaku Ketua Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Politeknik Negeri Jakarta.
3. Ibu Lia Ekowati, S.Sos., MPA. selaku dosen pembimbing yang dengan sabar telah meluangkan waktu dan tenaga dalam memberikan arahan dan saran kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta yang telah memberikan ilmu selama penulis menjalankan pendidikan di Politeknik Negeri Jakarta.
5. Ibu Lina Sari S.Ak. selaku kepala divisi pajak PT XYZ yang telah memberikan penulis kesempatan melakukan penelitian, wawancara dan pengambilan data penelitian di PT XYZ.
6. Seluruh pegawai divisi pajak dan akuntansi PT XYZ yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam proses pengambilan data penelitian.
7. Mama, kaka, dan abang penulis yang selalu memberikan doa, dukungan, dan perhatiannya selama penulis mengerjakan skripsi ini.
8. Seseorang yang dengan sabar mendengarkan keluh kesah penulis selama proses penyusunan skripsi ini.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

9. Teman-teman penulis yang sangat suportif memberikan dukungan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis sudah berusaha semaksimal mungkin tetapi penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis berharap menerima kritik dan saran yang membangun sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih baik lagi.

Depok, 3 Juli 2024

Taufikurrahman

NIM. 2004431017





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ANALISIS DAMPAK PENERAPAN E-BUPOT UNIFIKASI TERHADAP KEPATUHAN PEMOTONGAN, PENYETORKAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 (STUDI KASUS PT XYZ)

Oleh
Taufikurrahman

Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan e-Bupot Unifikasi, mengidentifikasi hambatan yang terjadi, dan menganalisis dampaknya terhadap kepatuhan PT XYZ dalam memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23. Metode kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Data perpajakan yang digunakan merupakan data PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23 selama periode Maret 2022 hingga Maret 2024. Data yang telah diperoleh dianalisis kesesuaianya dengan teori kepatuhan pajak Norman D. Nowak dan PMK Nomor 39/PMK.03/2018. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan e-Bupot Unifikasi tidak memberikan dampak yang signifikan kepada kepatuhan PT XYZ dalam menyelesaikan kewajiban pajak penghasilan. Setelah dua tahun penerapan e-Bupot Unifikasi pada PT XYZ, masih ditemukan telat dalam menyertorkan serta melaporkan PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23. Penerapan e-Bupot Unifikasi juga menimbulkan permasalahan yang menjadi salah satu penyebab PT XYZ telat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

JAKARTA

Kata Kunci: e-Bupot Unifikasi, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 23.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ANALYSIS OF THE IMPACT OF THE IMPLEMENTATION OF E-BUPOT UNIFICATION ON COMPLIANCE WITH WITHHOLDING, PAYMENT, AND REPORTING INCOME TAX ARTICLE 4 PARAGRAPH (2) AND INCOME TAX ARTICLE 23 (CASE STUDY OF PT XYZ)

By

Taufikurrahman

Bachelor of Applied Financial Accounting Study Program

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe the implementation of e-Bupot Unification, identify the obstacles that occur, and analyze the impact on PT XYZ's compliance in deducting, depositing, and reporting Income Tax Article 4 paragraph (2) and Income Tax Article 23. A descriptive qualitative method is used in this study. The tax data used is Income Tax Article 4 paragraph (2) and Income Tax Article 23 data for the period from March 2022 to March 2024. The data that has been obtained is analyzed for its conformity with Norman D. Nowak's tax compliance theory and PMK Number 39/PMK.03/2018. The results of the study show that the use of e-Bupot Unification does not have a significant impact on PT XYZ's compliance in settling income tax obligations. After two years of implementing e-Bupot Unification at PT XYZ, it is still found to be late in depositing and reporting Income Tax Article 4 paragraph (2) and Income Tax Article 23. The implementation of e-Bupot Unification also raises problems which is one of the reasons why PT XYZ is late in fulfilling its tax obligations.

Keywords: *e-Bupot Unification, Income Tax Article 4 paragraph (2), Income Tax Article 23.*



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	6
1.3 Pertanyaan Penelitian	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	9
1.6 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)	11
2.1.1 Definisi Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)	11
2.1.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)	11
2.1.3 Wajib Pajak Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)	12
2.1.4 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)	12
2.1.5 Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)	12
2.1.6 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)	13
2.2 Pajak Penghasilan Pasal 23	15
2.2.1 Definisi Pajak Penghasilan Pasal 23	15
2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23	15
2.2.3 Wajib Pajak Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23	16



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.2.4 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23.....	16
2.2.5 Objek Pajak Penghasilan Pasal 23	17
2.2.6 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23	17
2.3 Elektronik Bukti Potong Unifikasi (e-Bupot Unifikasi).....	18
2.3.1 Definisi E-Bupot Unifikasi	18
2.3.2 Dasar Hukum E-Bupot Unifikasi.....	18
2.3.3 Ketentuan Penggunaan E-Bupot Unifikasi	18
2.3.4 Tata Cara Penggunaan E-Bupot Unifikasi	19
2.4 Syarat Wajib Pajak Patuh	20
2.5 Penelitian Terdahulu	21
2.6 Kerangka Pemikiran	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	27
3.1 Jenis Penelitian	27
3.2 Objek dan Subjek Penelitian	27
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian	28
3.3.1 Jenis Data	28
3.3.2 Sumber Data Penelitian	28
3.4 Metode Pengumpulan Data Penelitian	28
3.5 Metode Analisis Data	30
BAB IV PEMBAHASAN.....	32
4.1 Hasil Penelitian.....	32
4.1.1 Gambaran Umum PT XYZ	32
4.1.2 Pemotongan, Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT XYZ	33
4.1.3 Penerapan E-Bupot Unifikasi Pada PT XYZ.....	39
4.2 Pembahasan	43
4.2.1 Analisis Pemotongan, Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Penghasilan Pasal 23 menggunakan e-Bupot Unifikasi pada PT XYZ	43
4.2.2 Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan.....	51
4.2.3 Analisis Hambatan Dalam Penerapan E-Bupot Unifikasi Pada PT XYZ	57



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB V PENUTUP	60
5.1 Kesimpulan.....	60
5.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	66





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23 Sebelum Penerapan e-Bupot Unifikasi Tahun Pajak 2021.....	5
Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu.....	21
Tabel 3. 1 Pertanyaan Wawancara.....	29
Tabel 4. 1 Data Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) PT XYZ Masa Pajak Maret 2022 - Maret 2024.....	33
Tabel 4. 3 Data Pemotongan PPh Pasal 23 PT XYZ Masa Pajak Maret 2022 - Maret 2024	35
Tabel 4. 2 Data Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) PT XYZ Masa Pajak Maret 2022 - Maret 2024	36
Tabel 4. 4 Data Penyetoran PPh Pasal 23 PT XYZ Masa Pajak Maret 2022 – Maret 2024	37
Tabel 4. 5 Data Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23 PT XYZ Masa Pajak Maret 2022 - Maret 2024	38
Tabel 4. 6 Tabel Perhitungan Estimasi Sanksi Administrasi yang Diterima oleh PT XYZ	48
Tabel 4. 7 Perhitungan Estimasi Sanksi Administrasi yang Diterima oleh PT XYZ Akibat Telat Setor PPh Pasal 23.....	49

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah) 2021- 2023	2
Gambar 2. 1. Tata Cara Penggunaan e-Bupot Unifikasi	19
Gambar 2. 2. Kerangka Pemikiran	26
Gambar 4. 1 Bagan Organisasi PT XYZ	33
Gambar 4. 2 Bukti Potong PPh Unifikasi	41
Gambar 4. 3 SPT Masa PPh Unifikasi	42





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara dengan Bagian Pajak PT XYZ.....	67
Lampiran 2. SPT Masa PPh Unifikasi dan Bukti Lapor	76
Lampiran 3. Contoh Tampilan Daftar Bukti Potong yang Sudah Diposting	77
Lampiran 4. Daftar SPT Masa PPh Unifikasi	78
Lampiran 5. Lembar Bimbingan.....	79





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai sumber pendapatan utama negara, pajak memiliki peran penting dalam proses pembangunan ekonomi. Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2023 menunjukkan realisasi pendapatan negara terbesar bersumber dari penerimaan pajak yaitu sebesar Rp2.034,55 triliun atau sebesar 77,19% dari total pendapatan negara. Nilai tersebut terdiri dari penerimaan dari PPh sebesar Rp1061,82, PPN dan PPnBM sebesar 764,34 triliun, PBB sebesar Rp33,33 triliun, Pajak Lainnya sebesar 9,75 triliun, dan penerimaan dari Kepabeanan dan Cukai sebesar 317,78 triliun (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Data tersebut menunjukkan peran krusial penerimaan pajak terhadap pendapatan negara. Oleh karena itu, wajib pajak yang patuh memiliki peran penting dalam mendukung tercapainya target penerimaan pajak.

Menurut Fitriani (2022), terdapat tiga sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu *Self Assessment System*, *Official Assessment System*, dan *Withholding Assessment System*. Pemerintah menerapkan *self assessment system* dalam kegiatan pemotongan pajak penghasilan sebagai bentuk usaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak (Ariani, 2023). Sistem tersebut memberikan keleluasan bagi wajib pajak dalam menetapkan nilai pajak yang disetorkan dan dilaporkan. Namun, pelaksanaan sistem ini masih memiliki kelemahan terutama dalam hal kelalaian wajib pajak dalam proses perhitungan pajak yang terutang, penyetoran pajak, sampai pelaporan SPT (Amanda et al., 2023).



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Gambar 1. 1. Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah) 2021- 2023

Sumber: (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024)

Selama periode 2021 – 2023 Pajak penghasilan (PPh) menjadi penyumbang penerimaan pajak terbesar. Penerimaan pajak dari PPh terus mengalami peningkatan, akan tetapi pertumbuhan peningkatan 2022 – 2023 mengalami penurunan yaitu hanya sebesar 6,4% dibandingkan pertumbuhan peningkatan dari periode 2021 – 2022 sebesar 43,3%. Selama tahun 2023, penerimaan pajak penghasilan didominasi oleh kontribusi penerimaan PPh Non Migas yaitu sebesar Rp993.03 triliun (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat 2 termasuk dalam kategori PPh Non Migas. Penghasilan atas modal, penyertaan jasa, sewa selain tanah atau bangunan, bunga, deviden, royalti, hadiah dan penghargaan selain yang dipotong oleh PPh Pasal 21 merupakan penghasilan yang menjadi objek PPh Pasal 23 (Suartama, 2023). Sedangkan objek PPh Pasal 4 ayat 2 meliputi pendapatan atas jasa konstruksi, pendapatan atas penyewaan ataupun pengalihan bangunan atau tanah, hadiah undian, bunga, dan transaksi penjualan saham (OnlinePajak, 2023). Kedua pajak tersebut dilakukan pemotongan menggunakan sistem *withholding system* yaitu dipotong oleh pihak



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

pemberi penghasilan. Tantangan pada sistem *withholding system* ini berada pada kepatuhan pemotong pajak untuk melaksanakan pemotongan sesuai dengan tarifnya, penyetoran dan pelaporan pajak pada waktunya, serta pemberian bukti potong kepada pihak yang dipotong.

Direktorat Jenderal Pajak yang biasa disebut dengan DJP terus melakukan inovasi untuk dapat meningkatkan pertumbuhan penerimaan pajak. Pemanfaatan teknologi digital menjadi bentuk inovasi Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan. Salah satu terobosan DJP melalui pemanfaatan teknologi digital adalah dengan menciptakan sistem perpajakan berbasis elektronik. Melalui sistem yang terdigitalisasi, berbasis data, dan terintegrasi harapannya dapat melayani wajib pajak secara lebih efektif sehingga beban kepatuhan wajib pajak dapat ditekan (Wicaksono, 2021).

DJP menerbitkan aplikasi e-SPT Masa sebagai bentuk inovasi administrasi pajak penghasilan dengan memanfaatkan teknologi digital. e-SPT Masa diciptakan guna memudahkan pemotong pajak dalam menerbitkan bukti potong dan pembuatan SPT. Kewajiban untuk menggunakan e-SPT diatur melalui Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 perihal Penyampaian SPT Secara Elektronik. Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya, KPP Kantor Wilayah Jakarta Khusus, dan KPP Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dianggap tidak melaporkan SPT apabila tidak melaporkannya secara elektronik. Banyak keunggulan dari aplikasi e-SPT yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak, antara lain sistem penomoran sudah terkomputerisasi dan data perpajakan terorganisir dengan baik karena database akan tersimpan di komputer (Asmarini, 2020).

Selanjutnya pada tahun 2018, DJP menciptakan aplikasi dengan basis *website* yang diberi nama e-Bupot PPh Pasal 23/26 untuk menggantikan e-SPT Masa PPh Pasal 23/26. Melalui KEP-368/PJ/2020 perihal Ketetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Menyampaikan SPT Masa PPh 23/26, DJP memberikan kewajiban kepada seluruh wajib pajak
Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

menggunakan aplikasi e-Bupot PPh Pasal 23/26 dalam kegiatan penerbitan bukti potong dan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23/26 mulai masa pajak September 2020. Terdapat enam manfaat yang dapat dirasakan oleh wajib pajak dari penggunaan aplikasi e-Bupot PPh Pasal 23/26, diantaranya tampilan antarmuka sehingga mudah penggunaannya, terdapat fitur tanda tangan elektronik, berbasis web, meringankan beban administrasi, keamanan data terjamin, dan pemotongan bukti potong dilakukan otomatis oleh sistem (Wicaksono, 2020). Dengan adanya aplikasi e-Bupot PPh 23/26, proses administrasi perpajakan akan menjadi lebih efektif dan efisien.

Penelitian Sitorus (2020) mengungkapkan bahwa e-Bupot PPh Pasal 23/26 belum efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pemotongan dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23/26. Oleh karena itu, DJP tidak berhenti melakukan evaluasi agar dapat menciptakan peningkatan sistem yang telah diterapkan menjadi lebih baik dan mudah digunakan (Ariani, 2023). Melalui peraturan nomor PER-24/PJ/2021 mengenai Bentuk dan Prosedur Penerbitan Bukti Pemotongan Unifikasi dan Penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi, DJP mengatur penerapan sistem perpajakan PPh terbaru yaitu penerapan e-Bupot Unifikasi untuk pemotongan dan penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi. Sebelumnya adanya e-Bupot Unifikasi, wajib pajak harus membuat bukti potong pada aplikasi yang berbeda-beda sesuai jenis pajak penghasilannya sehingga dapat menimbulkan potensi ketidakpatuhan akibat sistem administrasi perpajakannya belum efisien. Dengan e-Bupot Unifikasi kegiatan administrasi perpajakan PPh Pasal 4 ayat 2 , PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26 menjadi lebih sederhana karena dilaporkan pada satu SPT yang sama yaitu SPT Masa PPh Unifikasi. Penggantian sistem ini merupakan upaya DJP dalam melakukan reformasi pada administrasi perpajakan guna mengatasi ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

PT XYZ merupakan perusahaan ritel yang berlokasi di Kemang, Jakarta Selatan. Kegiatan bisnis PT XYZ meliputi penjualan barang kebutuhan sehari-hari,



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

makanan, minuman, daging, dan produk impor. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, PT XYZ menggunakan berbagai jasa dalam rangka kegiatan operasional penjualan dan kebutuhan operasional kantor. Sebagai wajib pajak yang menggunakan jasa maka PT XYZ memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 4 ayat (2) tergantung jenis objek pajak penghasilannya. Selain melakukan pemotongan, PT XYZ juga diharuskan melakukan penyetoran dan pelaporan atas pajak yang telah dipotong dari penghasilan pemberi jasa. Berlandaskan aturan DJP nomor PER-24/PJ/2021, PT XYZ mempunyai kewajiban melaksanakan kegiatan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23 menggunakan aplikasi e-Bupot Unifikasi.

Tabel 1. 1 Daftar Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23 Sebelum Penerapan e-Bupot Unifikasi Tahun Pajak 2021.

Masa Pajak	Jenis Pajak Penghasilan	Jumlah PPh Terutang	Tanggal Setor	Tanggal Lapor
Januari 2021	Pasal 4 ayat (2)	75.233.112	09/02/2021	25/02/2021
	Pasal 23	3.171.812	09/02/2021	15/02/2021
Februari 2021	Pasal 4 ayat (2)	1.880.739	10/03/2021	16/03/2021
	Pasal 23	2.407.857	10/03/2021	16/03/2021
Maret 2021	Pasal 4 ayat (2)	1.880.739	08/04/2021	14/04/2021
	Pasal 23	2.660.946	08/04/2021	14/04/2021
April 2021	Pasal 4 ayat (2)	Nihil	-	-
	Pasal 23	2.550.801	10/05/2021	18/05/2021
Mei 2021	Pasal 4 ayat (2)	74.666.112	10/06/2021	16/06/2021
	Pasal 23	3.337.401	09/06/2021	16/06/2021
Juni 2021	Pasal 4 ayat (2)	1.880.739	07/10/2021	18/10/2021
	Pasal 23	1.560.838	09/07/2021	16/07/2021
Juli 2021	Pasal 4 ayat (2)	Nihil	-	-
	Pasal 23	1.608.008	09/08/2021	19/08/2021
Agustus 2021	Pasal 4 ayat (2)	Nihil	-	-
	Pasal 23	1.466.581	10/09/2021	15/09/2021
September 2021	Pasal 4 ayat (2)	Nihil	-	-
	Pasal 23	1.581.725	07/10/2021	18/10/2021
	Pasal 4 ayat (2)	74.666.112	09/11/2021	09/11/2021



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Masa Pajak	Jenis Pajak Penghasilan	Jumlah PPh Terutang	Tanggal Setor	Tanggal Lapor
Oktober 2021	Pasal 23	1.496.604	09/11/2021	09/11/2021
November 2021	Pasal 4 ayat (2)	Nihil	-	-
	Pasal 23	1.393.512	09/12/2021	16/12/2021
Desember 2021	Pasal 4 ayat (2)	Nihil	-	-
	Pasal 23	1.480.631	10/01/2022	13/01/2022

Sumber: Data diolah, 2024.

Selama tahun pajak 2021, PT XYZ mengalami terlambat melaporkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) satu kali yaitu pada masa pajak Januari 2021 dan tidak pernah mengalami keterlambatan dalam menyetorkan dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26. Peralihan *platform* pemotongan dan pelaporan dari eSPT, eFilling, dan e-Bupot ke e-Bupot Unifikasi menimbulkan permasalahan bagi PT XYZ. Ketergantungan pada koneksi internet yang kuat untuk dapat mengakses sistem dan *down server* seringkali menghambat proses pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, peneliti akan melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Analisis Dampak Penerapan e-Bupot Unifikasi Terhadap Kepatuhan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Penghasilan Pasal 23 (Studi Kasus PT XYZ)”**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Merujuk pada peraturan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak nomor PER-24/PJ/2021 mewajibkan kegiatan administrasi perpajakan seperti pembuatan bukti potong sampai dengan pelaporan berbagai jenis PPh dilaksanakan pada aplikasi e-Bupot Unifikasi. Berbagai jenis PPh yang kegiatan administrasi perpajakannya diwajibkan menggunakan aplikasi ini meliputi, PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26. Dengan adanya aplikasi e-Bupot Unifikasi, pelaporan jenis pajak tersebut tidak lagi terpisah tetapi dibuat menjadi lebih sederhana yaitu dilaporkan pada satu formulir SPT yang disebut sebagai SPT



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Masa PPh Unifikasi. Oleh karena itu, e-Bupot Unifikasi dinilai lebih praktis, mudah, dan efisien dalam melaksanakan kegiatan pemotongan dan pelaporan PPh.

Semua wajib pajak memiliki kewajiban untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak sangat penting dalam meningkatkan penerimaan pajak negara. Pada tahun 2023, realisasi pendapatan negara dari penerimaan pajak penghasilan sebesar Rp1.061,82 triliun. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya, tetapi pertumbuhan peningkatannya mengalami penurunan drastis yaitu hanya sebesar 6,4% dibanding pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 43,3% (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Pemanfaatan teknologi digital pada kegiatan administrasi pajak penghasilan menjadi terobosan Dirjen Pajak dalam usaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang akan berpengaruh pada pertumbuhan penerimaan pajak. Sebagai wajib pajak badan, PT XYZ termasuk dalam kriteria yang memiliki kewajiban melakukan pemotongan dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi menggunakan aplikasi e-Bupot Unifikasi.

Sebelum diwajibkan menggunakan e-Bupot Unifikasi, PT XYZ menggunakan eSPT dan eFilling dalam kegiatan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) dan e-Bupot 23/26 dalam kegiatan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23. Peralihan *platform* pemotongan dan pelaporan dari eSPT, eFilling, dan e-Bupot ke e-Bupot Unifikasi. Dalam penerapannya, kendala yang dihadapi oleh PT XYZ adalah e-Bupot Unifikasi sangat bergantung pada koneksi internet yang kuat. Selain itu, sistem e-Bupot unifikasi sering mengalami *down server* sehingga menghambat proses pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23 (Sari, 2024). Dalam penelitian Dermawan & Purboyo (2023), kualitas sistem e-Bupot Unifikasi juga belum memberikan rasa sangat puas dalam pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi karena masih terdapat permasalahan teknis yang menghambat proses posting SPT Masa PPh Unifikasi.

Dengan adanya penerapan e-Bupot Unifikasi yang merubah mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23 pada **Politeknik Negeri Jakarta**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PT XYZ, sehingga penulis ingin menganalisis bagaimana penerapan e-Bupot Unifikasi dalam kegiatan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23. Penulis juga akan menganalisis kepatuhan Pajak PT XYZ setelah menerapkan e-Bupot Unifikasi. Selain itu, implementasi e-Bupot Unifikasi juga menimbulkan berbagai kendala. Sehingga pada penelitian ini penulis akan memberikan penjelasan mengenai hambatan-hambatan yang dialami oleh PT XYZ ketika menggunakan e-Bupot Unifikasi.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah penelitian yang ada, maka pertanyaan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan e-Bupot Unifikasi dalam kegiatan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23 pada PT XYZ?
2. Apakah penerapan e-Bupot Unifikasi berdampak terhadap kepatuhan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) serta PPh Pasal 23 pada PT XYZ?
3. Apakah terdapat hambatan yang dialami oleh PT XYZ dalam menggunakan e-Bupot Unifikasi?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis penerapan e-Bupot Unifikasi dalam kegiatan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23 pada PT XYZ.
2. Menganalisis dampak penerapan e-Bupot Unifikasi terhadap kepatuhan PT XYZ dalam penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23 pada PT XYZ.
3. Menjelaskan hambatan yang terjadi pada PT XYZ dalam menggunakan e-Bupot Unifikasi.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.5 Manfaat Penelitian

Latar belakang sekaligus tujuan penelitian yang dirumuskan diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi referensi berharga bagi Perusahaan dalam penggunaan e-Bupot Unifikasi pada proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23.

b. Bagi Regulator

Penelitian ini dapat memberikan dukungan kepada instansi terkait untuk mengembangkan sistem perpajakan yang lebih optimal.

2. Manfaat Teoritis

a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam melaksanakan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23 menggunakan e-Bupot Unifikasi.

b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian mendatang yang berhubungan dengan dampak penerapan e-Bupot Unifikasi terhadap kepatuhan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisi uraian latar belakang masalah yang menjadi dasar dalam pemilihan judul penelitian ini, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi uraian landasan teori yang digunakan dalam penelitian, penjelasan penelitian sebelumnya dan kerangka pemikiran penelitian ini.

BAB III: Metode Penelitian



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Bab ini menjelaskan terkait sampel penelitian, jenis penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data serta metode dalam analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi penjelasan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian terkait dampak penerapan e-Bupot unifikasi terhadap kepatuhan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23 (Studi Kasus PT XYZ)

BAB V: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian mengenai dampak penerapan e-Bupot unifikasi terhadap kepatuhan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23 (Studi Kasus PT XYZ).

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian atas kegiatan pemotongan, penyetoran, serta pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23 menggunakan e-Bupot Unifikasi dan melihat dampaknya terhadap kepatuhan kewajiban pajak PT XYZ mendapatkan kesimpulan:

1. Kegiatan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23 pada PT XYZ sudah sepenuhnya dilakukan menggunakan e-Bupot Unifikasi walaupun masih kurang patuh terhadap aturan yang berlaku. Staf Pajak PT XYZ sudah sesuai dalam memotong PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan lawan transaksi dari sewa gedung dengan mengacu pada tarif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 Pasal 4 ayat (1). Staf pajak PT XYZ juga sudah sesuai dalam memotong PPh Pasal 23 atas penghasilan lawan transaksi dari royalti atau jasa dengan mengacu pada tarif yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1a) dan (1c) UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam hal kewajiban untuk memberikan bukti potong, PT XYZ selalu memberikan bukti potong kepada pihak yang penghasilannya telah dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) setelah SPT Masa PPh Unifikasi dilaporkan, tetapi PT XYZ hanya memberikan bukti potong PPh Pasal 23 kepada lawan transaksi apabila mereka memintanya di mana hal ini tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1b) PER-24/PJ/2021. Dalam melaksanakan penyetoran, terdapat dua kali penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) dan tujuh kali penyetoran PPh Pasal 23 yang melewati batas waktu penyetoran dalam PMK Nomor 242/PMK.03/2014. Dalam menjalankan kewajiban pelaporan, PT XYZ juga masih terdapat pelaporan SPT yang melebihi batas waktu lapor yang diatur dalam PER-24/PJ/2021.
2. Mengacu pada hasil analisis menggunakan teori kepatuhan pajak Norman D. Nowak, PT XYZ tidak memenuhi salah satu kriteria yaitu masih ditemukan



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

penyetoran pajak yang terutang melebihi batas waktu. Selanjutnya dari hasil analisis menggunakan syarat Wajib Pajak patuh dari PMK Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, PT XYZ juga belum memenuhi salah satu syarat yaitu masih ditemukan pelaporan SPT melewati batas waktu. Kemudian penarikan kesimpulan kepatuhan PT XYZ mengacu pada pengelompokan kepatuhan Badan Kesejahteraan Indonesia, PT XYZ termasuk dalam Wajib Pajak kurang patuh karena menjalankan semua perintah dan aturan tetapi tidak sepenuhnya tepat dan akurat.

3. Hambatan yang dialami oleh PT XYZ dalam menggunakan e-Bupot Unifikasi terdiri dari permasalahan sistem dan dana. Kebutuhan internet yang kuat dan sistem yang sering *down* menjadi hambatan PT XYZ dalam melaksanakan pelaporan PPh Unifikasi. Sedangkan, untuk hambatan dana terjadi karena penggabungan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23 dilakukan dalam satu SPT sehingga penyetorannya juga diwaktu yang berdekatan, hal ini yang menyebabkan PT XYZ mengalami telat setor salah satu PPh yang berdampak juga kepada telat lapor akibat tidak cukup dana untuk menyetorkan kedua jenis PPh tersebut secara bersamaan.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, penulis memberikan saran yang memungkinkan berguna di masa depan:

1. Untuk mengatasi telat lapor akibat *down server* dan koneksi internet, staf pajak PT XYZ lebih baik melaporkan SPT Masa PPh Unifikasi paling lambat tiga hari sebelum batas waktu lapor. Manajemen waktu pelaporan tersebut sebagai antisipasi adanya kemungkinan *server down* maupun internet lemah.
2. Dalam mengatasi telat setor pajak yang berdampak langsung kepada pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi, sebaiknya staf pajak mengirimkan *kode billing* secara



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

bertahap kepada staf keuangan agar pembayarannya tidak dilakukan pada satu waktu sehingga lebih terkontrol dan meringankan beban pembayaran.

3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menemukan variabel baru yang dapat mengembangkan penelitian ini. Mengingat penelitian ini hanya menggunakan dua jenis pajak sebagai variabel, sedangkan masih ada jenis pajak lain yang kegiatan pemotongan, penyetoran, dan pelaporannya juga menggunakan e-Bupot Unifikasi.





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, A., Made Sudiartana, I., Putu, N., Dewi, S., Ekonomi, F., Universitas, B., & Denpasar, M. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System, E-Filling, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 5(Juni), 456–467.
- Arcana, G., & Indraswarawati, S. A. P. A. (2023). *Pengaruh Efektivitas Penerapan E-bupot Unifikasi, Dan E-billing Terhadap Kinerja Bendaharawan Dalam Melaksanakan Pemotongan/Pemungutan Pajak Pada Dinas Pendidikan, Kependidikan Dan Olahraga Provinsi Bali (Studi Kasus Pada SMA Dan SMK Negeri Di Bali)*. <https://www.pajakku.com>
- Ariani, S. D. (2023). *PENGARUH PENERAPAN E-BUPOT UNIFIKASI TERHADAP KEPUTUHAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN MENURUT PERSEPSI WAJIB PAJAK BADAN*.
- Arianty, F. (2023). *e-Bupot Unification as an Application to Fulfill Tax Obligations for Tax Withholder*. 43. <https://doi.org/10.3390/proceedings2022083043>
- Asmarini, N. G. C. (2020, August 17). Apa Itu e-SPT? *DDTC News*.
- DDTCNews. (2017, April 20). *PPH Pasal 4 ayat 2 (1) Pengertian dan Pemotong Pajak*. <https://news.ddtc.co.id/pengertian-dan-pemotong-pajak-9901>
- Dermawan, S. O., & Purboyo, A. (2023). Pengaruh Kualitas Sistem e-Bupot Unifikasi terhadap Kepuasan Pengguna dalam Pelaporan SPT Masa (PIECES Framework). *Jurnal Ekobistek*, 12(4), 712–720. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v12i4.701>
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. (2021a). *Pajak Penghasilan Pasal 23*.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. (2021b, August 12). *Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi/perpajakan/pph-pasal-4-ayat-2/313-data-publikasi.html>
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. (2021c, August 12). *Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi/perpajakan/pph-pasal-4-ayat-2.html>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Fitriani, P. A. (2022, March 9). *Asas dan Tiga Sistem Pemungutan Pajak Indonesia*. <https://pajak.go.id/id/artikel/asas-dan-tiga-sistem-pemungutan-pajak-indonesia>
- Fitriya. (2022, March 22). *Panduan Pajak Penghasilan : Jenis, Objek, Subjek, Tarif, Contoh*. Mekari Klikpajak. <https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-jenis-pph-objek-subjek-tarif-perhitungan/>
- Hafsari, A. P., & Ekowati, L. (2023). Implementation of e-Bupot Unifikasi for income tax article 23 at xyz apartment management agency. In *Journal of Applied Sciences in Accounting, Finance and Tax* (Vol. 6). <https://ojs2.pnb.ac.id/index.php/JASAFINT>
- Hardani, Hikmatul Auliya, N., Andriani, H., Asri Fardani, R., Ustiawaty, J., Fatmi Utami, E., Juliana Sukmana, D., & Rahmatul Istiqomah, R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (1st ed.). CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta. <https://www.researchgate.net/publication/340021548>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Publikasi APBN Kita Edisi Januari 2024*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/keuangan-negara/apbn-kita>
- Klikpajak. (2024). *Cara Praktis Kelola Beragam Bukti Potong PPh dengan eBupot Unifikasi*.
- Makalare, Z. M., Sondakh, J. J., & Pangerapan, S. (2023). ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR PAJAK DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK UNTUK PELAPORAN SPT MASA PPN TAHUN 2021-2022 DI KPP PRATAMA MANADO. *Jurnal Riset Akuntansi*, 18(4), 311–322. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/gc/article/view/53229/45164>
- Meliandari, N. M. S., & Utomo, R. (2022). *TINJAUAN FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA KEPATUHAN PAJAK PENGHASILAN UMKM KULINER KHAS BALI DI KABUPATEN BADUNG*.
- OnlinePajak. (2023a, February 21). *PPh Pasal 4 Ayat 2 (Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2)*.
- OnlinePajak. (2023b, February 21). *PPh Pasal 4 Ayat 2 (Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2)*. <https://www.online-pajak.com/seputar-pajakpay/pajak-penghasilan-pph-pasal-4-ayat-2-a>
- Ortax. (2023, June). *Memahami Konsep Pemotongan PPh Pasal 23*. <https://ortax.org/memahami-konsep-pemotongan-pph-pasal-23>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (11th ed., Vol. 1). Salemba Empat.
- Rijali, A. (2018). *Analisis Data Kualitatif* (Vol. 17, Issue 33).
- Sari, L. (2024, March 18). *Kendala Penerapan e-Bupot Unifikasi*.
- Sitorus, R. R. (2020). *Moderasi Insentif Pajak Di Era Pandemi Covid-19 atas Pengaruh E-Faktur Dan E-Bukti Potong Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/jbsuta>
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (Ayup, Ed.).
- Suartama, D. (2023, June 21). *Memahami Konsep Pemotongan PPh Pasal 23*. <https://ortax.org/memahami-konsep-pemotongan-pph-pasal-23>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wibowo, I. Y., & Sari, D. (2023). ANALISIS PERSEPSI MANFAAT APLIKASI E-BUPOT UNIFIKASI PADA INSTANSI PEMERINTAH. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 8(1), 75–90. <https://doi.org/10.29303/jaa.v8i1.237>
- Wicaksono, K. A. (2020, September 1). *Mulai Hari Ini, Seluruh Pemotong PPh Pasal 23/26 Wajib Pakai E-Bupot*. <https://news.ddtc.co.id/mulai-hari-ini-seluruh-pemotong-pph-pasal-23-26-wajib-pakai-e-bupot-23548>
- Wicaksono, K. A. (2021, July 8). *Perbarui Administrasi Pajak, Kemajuan Teknologi ini Dimanfaatkan DJP*.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 1. Hasil Wawancara dengan Bagian Pajak PT XYZ

a) Prosedur pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2):

1. Bagaimana mekanisme pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) di PT XYZ?

Jawab:

“Untuk di PT Boga Catur Rata (PT XYZ), dasar pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) sebenarnya adalah berkas tagihan ya, yang terdiri dari Invoice, faktur pajak, dan bukti pembayarannya. Dokumen-dokumen tersebut nantinya didapat dari bagian keuangan. Bagian keuangan nanti berperan penting karena bagian keuangan adalah orang yang menerima berkas pertama kali, jadi mereka yang menentukan apakah tagihan tersebut mengandung unsur objek PPh Pasal 4 ayat (2). Setelah keuangan menentukan apakah tagihan tersebut merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2), selanjutnya akan dikonfirmasi ke bagian pajak. Bagian pajak akan memeriksa kembali untuk validasi. Setelah selesai validasi dari bagian pajak, selanjutnya keuangan akan melakukan pembayaran pokok invoice yang sudah dikurangin PPh Pasal 4 ayat (2). Setelah nanti dibayar, bagian keuangan akan mengirimkan bukti transaksi pembayaran ke bagian pajak dan accounting. Bukti pembayaran yang diterima oleh bagian pajak akan dikumpulkan sesuai dengan jenis pemotongan PPh-nya. Pada bulan berikutnya, bagian pajak akan membuat bukti potong PPh yang maksimal pembuatannya tanggal 10. Setelah buat bukti potong, bagian pajak juga akan membuat billing ID yang langsung diteruskan kepada bagian pembayaran lagi untuk dilakukan penyetoran. Penyetorannya ini biasanya akan melalui m-banking.”

2. Bagaimana bentuk validasi yang dilakukan sebelum proses pemotongan dilakukan?

Jawab:

“Bagian pertama yang menentukan tagihan tersebut mengandung unsur PPh Pasal 4 ayat (2) nanti bagian keuangan. Setelah itu didistribusikan ke bagian pajak dan bagian accounting. Pada bagian pajak, dilakukan pengecekan kebenaran objek pajak lalu pembuatan bukti potong, billing, dan pelaporan. Pada bagian accounting, akan dilakukan pencatatan atas semua transaksi tersebut.”

3. Pihak yang terlibat dalam melakukan pemotongan?

Jawab:

“Keuangan, Pajak, dan Accounting”

4. Bukti potong yang telah dibuat apakah disampaikan atau tidak kepada wajib pajak yang dipotong?

Jawab:



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(lanjutan)

“Kalau bukti potong untuk PPh Pasal 4 Ayat 2 kita sampaikan ya. Karena untuk pembuatan bukti potong PPh Pasal 4 Ayat 2, kita cuma ada satu vendor yaitu sewa tempat ke Cipta Indah Mega. Karena itu hanya satu vendor jadi kita biasanya langsung kirim via e-mail atau via whatsapp.”

b) Prosedur pemotongan PPh Pasal 23:

1. Bagaimana mekanisme pemotongan PPh Pasal 23 di PT XYZ?

Jawab:

“Untuk PPh Pasal 23 pemotongannya sebenarnya sama saja flownya seperti PPh Pasal 4 ayat (2), cuma bedanya kalau PPh Pasal 23 itu lebih beragam ya Mas karena menyangkut pajak atas beragam jenis pajak sehingga bagian keuangan akan lebih PR dan bingung dalam menentukan apakah termasuk objek PPh Pasal 23 atau tidak.”

2. Bagaimana bentuk validasi yang dilakukan sebelum proses pemotongan dilakukan?

Jawab:

“Sama saja validasinya seperti PPh Pasal 4 ayat (2) di keuangan, pajak, dan accounting.”

3. Pihak yang terlibat dalam melakukan pemotongan?

Jawab:

“Pihak yang terlibat sama, ada keuangan, accounting, dan tax”

4. Bukti potong yang telah dibuat apakah disampaikan atau tidak kepada wajib pajak yang dipotong?

Jawab:

“Kalau PPh 23 ya, kalau tadi kan yang saya bilang kalau 4 Ayat (2) itu biasanya langsung dikasih karena kita vendornya cuma satu atau dua perusahaan. Nah, kalau PPh 23 karena banyak ya mas terus kan tiap bulannya berbeda-beda. Memang ada sih yang setiap bulan rutin kayak cleaning service, kayak model pembasmian hama, itu memang tiap bulan. Jadi biasanya mereka minta via email atau via whatsapp gitu, tapi kalau yang udah rutin sih biasanya dikirim.”

Pertanyaan tambahan: Berarti kalau sewaktu-waktu ternyata tidak email juga berarti tetap tidak dikirim gitu ya?

Jawab:

“Iya, karena kita nggak tahu alamat emailnya juga mas”



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(lanjutan)

c) Prosedur penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2):

1. Bagaimana alur penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) pada PT XYZ?

Jawab:

"Alur penyetoran ya, kalau penyetoran itu kan yang nyetor itu sebenarnya bagian keuangan. Tapi bagian keuangan itu kan dapat dokumen dasarnya itu dari bagian pajak. Nah, bagian pajak inilah yang membuat billing ID. Nah, sebelumnya kan memang sebelum buat billing ID, mereka harus membuat/merekam bukti potong dulu di e-bupot unifikasi. Mereka biasanya merekam dulu, ngitung semuanya, di input semuanya, nanti dibuatkan billing. Kalau di PT BCR ini, billingnya tuh tidak langsung per kode, jadi dia satu-satu mas. Jadi, punya vendor ini satu, punya vendor yang B satu gitu, jadi per invoice. Seperti yang saya bilang maksimal tanggal 10 diserahkan ke bagian keuangan, karena itu batas pembayaran terakhir. Nanti bagian keuangan-nya bayar melalui internet banking, setelah bayar dikembalikan lagi ke dokumennya sama di print bukti setorannya karena itu kan ada NTPN-nya. Nah, NTPN-nya itu dikasih ke bagian pajak. Udh."

2. Kodenya apakah mengalami perubahan sebelum dan sesudah adanya penerapan Unifikasi?

Jawab:

"Kalau kode ya, kode sih nggak ada perubahan sama sekali, sama semuanya. Kode-kodenya untuk penyetoran penyertaran nggak ada yang berubah."

3. Apa saja yang menjadi faktor yang menjadi penyebab keterlambatan dalam penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2)?

Jawab:

"Kalau PPh Pasal 4 ayat (2) yang saya bilang kan itu memang kita hanya untuk sewa ya, biasanya sewa gedung. Itu kan sewa gedung emang lumayan besar biayanya. Biasanya kalau untuk PPh pasal 4 ayat (2) terjadi telat setor itu memang kita pending, karena belum ada dana untuk pembayaran ke PPh tersebut. Jadi, kendalanya dana sebenarnya kalau untuk PPh Pasal 4 ayat (2) ya."

4. Apakah ada prosedur pengingat atau pengawasan yang digunakan untuk memastikan penyetoran tepat waktu?

Jawab:

"Sebenarnya sih kalau untuk prosedur mengingatkan agar kita tidak telat tuh ya saling mengingatkan sih antara bagian keuangan, pajak, sama accounting. Ya



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(lanjutan)

terutama keuangan sama pajak ya, kalau accounting kan terakhir. Misalnya udah telat baru dia bilang kok ini kayaknya kena PPh deh. Tapi kan mereka bagian terakhir, jadi lebih berperan penting tuh untuk saling mengingatkan itu bagian keuangan sama pajak sih. Kita sama-sama saling mengingatkan kalau udah mau tanggal 10. Pokoknya udah awal bulan tuh biasanya bagian pajak udah mulai buat bukti potong dan billing ID. Nah, nanti sebelum kira-kira tanggal 8 gitu bagian keuangan udah nanya nih kalau belum dikasih-kasih nih billing. Nanti bagian pajak konfirmasi ya belum ini lagi dibuat gitu. Sebaliknya, bagian pajak juga akan mengingatkan apabila billing yang udah dibuat belum dibayar oleh bagian keuangan."

d) Prosedur penyetoran PPh Pasal 23:

1. Bagaimana prosedur penyetoran PPh Pasal 23 di PT XYZ?

Jawab:

"Kalau penyetoran sih sama aja ya sama PPh Pasal 4 ayat (2). Sama-sama bagian keuangan tuh melakukan pembayaran apabila sudah mendapatkan bukti transaksi dan ID Billing yang telah dibuat bagian pajak. Karena kalau kita tuh nggak main ada ID Billing aja. Jadi ID Billing itu harus lengkap berserta dengan invoice, berserta dengan faktur pajak kalau memang PKP. Nah untuk prosedurnya sama disetorkan oleh bagian keuangan. Nanti bagian keuangan mencetak bukti transaksi pembayaran yang dilakukan melalui internet banking. Nanti diberikan lagi ke bagian pajak dan accounting."

2. Kodenya apakah mengalami perubahan sebelum dan sesudah adanya penerapan Unifikasi?

Jawab:

"Sama kalau kode jenis pajak sama kok, nggak ada bedanya."

3. Apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadi keterlambatan dalam penyetoran PPh Pasal 23?

Jawab:

"Kalau PPh pasal 23 sih sebenarnya nggak terlalu besar-besaran ya nominalnya, jadi penyebabnya bukan dana kalau PPh Pasal 23. Jadi penyebabnya lebih ke kelewat yang saya bilang. Nah jadi bagian keuangan ini kan berperan penting sebagai yang pertama. Cuman namanya manusia ya mas ya. Jadi dia mungkin lupa nanya jadi lolos gitu. Nah karena bagian pajak itu kan orang kedua nih dan itu pun dikasih dokumen yang mengandung objek pajak PPh itu kalau memang dikasih oleh orang keuangan. Nah malah tuh kadang ketahuannya diakhir mas. Jadi diakhir pas orang accounting mau nyatet nih, nyatet transaksi,



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(lanjutan)

mau ngejurnal, tiba-tiba kok ini nggak ada PPh-nya ini kan harusnya kena PPh. Jadi kelalaian aja sih dalam penentuan objek PPh 23. Sama ini kalau PPh pasal 23 itu kan memang menyangkut biaya-biaya jasa-jasa ya. Nah itu kebanyakan juga di PT BCR itu lewat petty cash. Nah jadi kadang tuh kalau lewat petty cash tuh banyak yang kelewatan gitu. Tahu-tahu pas terakhir-terakhir oh ini ternyata kena PPh. Ya memang sih kalau memang kayak gitu biasanya kita ya ada pembetulan sih mas. Jadi konsekuensinya itu ya kalau udah telat itu kan memang ada denda ya."

4. Apakah ada prosedur pengingat atau pengawasan yang digunakan untuk memastikan penyetoran tepat waktu?

Jawab:

"Ada di Accounting , keuangan, dan Pajak sama seperti Pph Pasal 4 ayat (2)."

- e) Prosedur pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi:

1. Bagaimana prosedur pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi dilakukan di PT XYZ?

Jawab:

"Prosedurnya ya. Kalau prosedur untuk pelaporan SPT sih ya kalau yang sekarang ya lebih mudah sih mas. Soalnya kalau misalnya yang dulu kan memang terpisah ya. Nah kalau sekarang digabung semua di SPT PPh Masa Unifikasi. Nah itu kan kita cuma masuk ke DJP online nanti kita pilih e-Bupot Unifikasi. Sebelum masuk ke menu SPT Masa nanti kita harus melakukan posting bukti potong yang sudah kita buat dengan memilih menu posting. Nah nanti proses posting ini tinggal pilih masa dan tahun pajak mas. Setelah itu, baru kita masuk ke menu SPT Masa lalu pas pilih masa nanti akan ada yang namanya kita harus input bukti penyetoran. Setelah ini kan udah kekumpul nih semua rekam bukti potong pas masa tersebut nanti bukti penyetorannya kita input. Setelah kita input kita cek ada selisih apa nggak? Nah nanti kalau misalnya udah nggak ada selisih baru kita masuk ke tahap pelengkapan SPT. Nah nanti kelengkapan SPT kayak lampiran DOSS, DOPP-nya, sama cek bukti penyetoran yang tadi. Baru nanti penanda tanganannya mas menggunakan sertifikat elektronik. Nah setelah masuk ke penanda tanganan udah selesai lapor. Sebenarnya gitu aja simple sih sekarang emang simple banget."

2. Apakah ada kendala dalam pelaporan PPh Unifikasi?

Jawab:

"Kendala dalam PPh Unifikasi sih sebenarnya lebih ke internet sama sistemnya sendiri yang sering down mas. Karena waktu itu pernah nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh pas saya mau lapor, saya udah posting tapi itu postingannya nggak



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(lanjutan)

muncul-muncul sampe hari berikutnya. Dan ternyata pas saya tanya-tanya ke temen saya yang bekerja di perusahaan lain ternyata memang down. Lebih ke sistemnya sih sering donw. Kalau internet sih masih bisa kita akalin ya. Kita bisa pake internet kantor atau internet wifi atau handphone kita sendiri. Tapi kalau untuk sistem kalau udah down ya udah stuck di situ mas."

Pertanyaan lanjutan: Berarti pernah tidak downnya pada saat waktu-waktu penyetoran gitu. Jadi berpotensi bikin telat lapor gitu?

Jawab:

"Pernah waktu itu berbarengan biasanya pas awal-awal penerapan tuh sering. Sama sekarang sih udah jarang ya, cuman biasanya kalau barengan sama SPT Badan gitu-gitu tuh ada aja yang down."

3. Apa saja dokumen atau informasi yang dibutuhkan dalam proses pelaporan ini?

Jawab:

"Kalau pelaporan bukti potongnya udah otomatis ada di sistem. Paling selain bukti potong yang dibutuhkan pendukungnya itu mas, seperti invoice, faktur pajak kalo emang dia PKP, ID Billing, dan NTPN bukti penyetoran."

Pertanyaan lanjutan: Misalnya nggak ada satu aja dari empat dokumen tersebut, ngaruh nggak sih apa emang salah satu aja udah cukup gitu?

Jawab:

"Sebenarnya sih udah ada Sertel dan NTPN-nya udah cukup untuk pelaporan SPT."

f) Penerapan e-bupot unifikasi:

1. Bagaimana implementasi e-bupot unifikasi pada PT XYZ?

Jawab:

"Untuk pemotongan dan pelaporan. Kalau kita untuk penyetoran biasanya langsung di laman website SSE, sebenarnya sama aja sama-sama di DJP Online"

2. Apa saja dokumen atau informasi yang dibutuhkan dalam proses pembuatan bukti potong menggunakan e-bupot unifikasi?

Jawab:

"Dokumennya sama kayak tadi. Dokumennya itu kan kalau pembuatan bukti potong kan biasanya perekaman kan ya? Nah perekaman itu belum dibayar biasanya. Jadi yang untuk awal, untuk dasarnya itu adalah invoice. Lalu ada



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(lanjutan)

faktor pajak misalnya mereka PKP, ya itu aja sih. Karena kan kalau perekaman bukti potong nggak mesti harus dibayar dulu.”

Lalu bagaimana pembuatan bukti potong menggunakan e-bupot unifikasi?

Jawab:

“Lalu untuk prosesnya, nanti pilih rekam bukti potong lalu pilih masa dan tahun pajak. Langsung nanti kita masuk tinggal pilih aja mas jasa apa gitu mas, terus nanti bakal ketahuahan berapa tarifnya. Jadi data dari invoice tinggal dimasukan ke form tersebut. Pajak yang harus dipotong akan otomatis terisi.”

3. Apakah e-bupot unifikasi memberikan kemudahan dalam proses pembuatan bukti potong?

Jawab:

“Kalau untuk pembuatan bukti potong semenjak ada e-bupotentifikasi sih lebih mudah sih. Kalau menurut saya ya lebih gampang, lebih simple, lebih praktis dibanding dulu yang harus manual. Apalagi kalau dulu tuh kan bukti potong itu sah kalau udah ada tanda tangan basah. Kalau sekarang kan enggak perlu mas. Kalau udah selesai udah kita tinggal kirim aja via email atau yaudah kalau misalnya ada yang minta enggak perlu repot-repot minta tanda tangan.”

4. Apa keuntungan yang didapat dari penggunaan sistem e-bupot unifikasi dibanding dengan sistem sebelumnya?

Jawab:

“Di samping lebih praktis, simpel ya mas ya. Udah gitu kita juga untuk denda keterlambatan telat lapor karena digabungkan PPh pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23 jadi dendanya 1 nggak double gitu. Kalau dulu kan kalau PPh pasal 4 ayat (2) telat, PPh 23 telat ya jadi 200 ribu nih. Kalau sekarang kan jadinya digabung ya, kalau telat 1 telat semua gitu. Dan ya dendanya 1 gitu, 100 ribu aja.”

5. Apa hambatan yang paling sering dihadapi dari penerapan e-bupot unifikasi?

Jawab:

“Kalau penerapan sih ya cuma ini aja sih mas sistemnya down, terus juga kalau internetnya juga lagi error, kayak gitu aja sih. Selebihnya mah nggak ada masalah. Kalau ibaratnya kelewat manusiawi lah ya, kelalaian ya. Tapi keseringan sih sistem yang down gitu.”

6. Bagaimana sistem ini mempengaruhi efisiensi dan akurasi proses perpajakan perusahaan?



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(lanjutan)

Jawab:

"Lebih efisien dari segi waktu dan nggak ribet juga buka-buka sistem yang berbeda. Udah gitu kan, kalau online itu kan enaknya nggak nyimpen database ya mas. Kalau dulu kan nyimpen database, ntar kalau databasenya hilang atau gimana. Saya pernah database corrupt kena kemakan virus. Ya itu yang repot kalau masih manual kayak dulu. Nah kalau sekarang kan karena semuanya online, jadi lebih efisien."

g) Denda pajak PPh Pasal 4 ayat(2) dan PPh Pasal 23 selama tahun pajak 2022-2024:

1. Apakah terdapat denda yang terutang atas keterlambatan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23 dalam rentang waktu 2022-2023?

Jawab:

"Kalau terhutang sih udah pasti ada ya mas. Cuma kalau kita kan memang nggak bisa bayar ya kalau belum STP-nya terbit. Nah jadi biasanya kita rekap tuh. Kita rekap nih bulan ini misalnya telat, bulan ini telat bayar, telat lapor. Apalagi kan kalau telat lapor itu tuh bunganya beda-beda gitu mas. Jadi kita nggak tahu nih tarifnya berapa sekarang. Nah kalau untuk STP yang kita dapatkan selama 2022 sampai 2023 sih ada mas dan biasanya kita kalau misalnya udah terima itu ya dalam kurun waktu 2 minggu tuh udah kita bayar."

Lanjutan pertanyaan: Berarti STP yang sudah ada itu untuk 2022 atau 2023?

Jawab:

"Sepertnya 2022 deh. Soalnya kalau 2023 itu kan masih baru ya. Cuma kadang tergantung dari KPP-nya. Jadi KPP itu juga kadang lucu nih yang baru telat dikirim STP. Tapi yang lama belum gitu. Jadi nggak ngerti cara pemilihannya gimana ya. Jadi STP itu nggak runtut gitu datengnya."

2. Bagaimana PT XYZ berencana menyelesaikan tunggakan tersebut?

Jawab:

"Biasanya kurun waktu 2 minggu setelah terima STP sudah dibayar"

Pertanyaan lanjutan: Jadi penyelesaian tunggalan tersebut harus cepat gitu ya?

Jawab:

"Ya sebenarnya kan karena kita udah tahu ya mas kalau misalnya ada denda ya. Karena kan namanya telat terus kita udah recap juga. Ya karena kalau pajak sih sebenarnya kita paling anti sebenarnya untuk nanti-nanti mengundur-undur. Cuma karena akhir-akhir ini apalagi untuk PPh pasal 4 ayat 2 itu kita memang

Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(lanjutan)

keterbatasan dana aja sih. Kalau selebihnya kan karena kelalaian aja. Jadi kan nggak terlalu besar ya kalau misalnya untuk denda-denda seperti itu. Jadi ya se bisa mungkin kita lakukan secepat mungkin sih pelunasannya.”

3. Apakah ada upaya pencegahan atau perbaikan yang akan diterapkan agar tidak terkena denda di masa depan?

Jawab:

“Sebenarnya kalau dibilang mengevaluasi sih kita pengennya emang nggak telat ya dalam penyetoran dan pelaporan. Kita sih udah tahu sebenarnya oh tanggal sekian harus bayar, oh tanggal sekian harus lapor. Dan kita emang sebenarnya nggak lupa tapi kalau untuk yang terlewat sih memang harusnya kita lebih teliti lagi sih ya. Apalagi bagian keuangan harus lebih teliti kayak gitu. Terus ya kita juga nggak bisa nyalahin bagian keuangan. Sebenarnya kan bagian pajak juga harus saling konfirmasi sih. Nah cuma kan yang keterbatasannya memang bagian pajak bukan orang yang bisa bebas menerima tagihan. Semua tagihan tuh nggak bisa mereka terima gitu kan. Apalagi mereka bukan orang pertama kayak gitu sih. Jadi ya kalau untuk dibilang mengevaluasi ya paling ya lebih teliti lagi aja sih mas.”

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hakimian

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waair Politeknik Negeri Jakarta
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2. SPT Masa PPh Unifikasi dan Bukti Lapor

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 26		FORMULIR SPT MASA PPH UNIFIKASI	
Masa Pajak (mm-yyyy) [1 2] - [2 0 2 3]	<small>H.1</small> Bacalah petunjuk pengisian sebelum melaporkan formulir ini	<small>H.2</small> <input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal <small>H.3</small> <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- [H.4]		
A. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh				
A.1 NPWP : _____ A.2 NAMA : _____ A.3 ALAMAT : _____ A.4 NO.TELEPON : _____				
B. RESUME PAJAK PENGHASILAN				
NO	URAIAN	PPh TERUTANG	JUMLAH PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH	JUMLAH PPh YANG DISETOR (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5
I. PPh YANG DISETOR SENDIRI				
1	PASAL 4 AYAT (2)	0,00	0,00	0,00
2	PASAL 15	0,00	0,00	0,00
3	JUMLAH YANG DISETORKAN SENDIRI	0,00	0,00	0,00
II. PPh YANG TELAH DILAKUKAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN				
4	PASAL 22	0,00	0,00	0,00
5	PASAL 26	0,00	0,00	0,00
6	PASAL 23	112.563,00	0,00	112.563,00
7	PASAL 4 AYAT (2)	0,00	0,00	0,00
8	PASAL 15	0,00	0,00	0,00
9	JUMLAH YANG DIPOTONG/DIPUNGUT	112.563,00	0,00	112.563,00
III. REKAPITULASI PPh				
10	JUMLAH TOTAL PPh	112.563,00	0,00	112.563,00
11	JUMLAH TOTAL PPh YANG DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN	0,00		
12	JUMLAH PPh YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN	0,00		
BAGIAN C. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN				
C.1	<input checked="" type="checkbox"/> WAJIB PAJAK/ WAKIL WAJIB PAJAK (PENGURUS, DLL)	C.6 QR Code : _____		
C.2	<input type="checkbox"/> KUASA			
C.3	NAMA :			
C.4	TANGGAL : [0 9] [0 2] [2 0 2 4] dd-mm-yyyy	 L6IWCSAU		
C.5	PERNYATAAN WAJIB PAJAK	Dengan menyatakan sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.		
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa SPT ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tanpa basa pada SPT ini.				
	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 email : pengaduan@pajak.go.id ; informasi@pajak.go.id			
BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)				
NOMOR TANDA TERIMA ELEKTRONIK : 41085207263241009301				
NPWP _____ Nama _____ Jenis Pajak _____ Pembetulan Ke- _____ Tanggal Terima : 09-02-2024 _____ Tahun Pajak : 2023 _____ Masa Pajak : 12 _____				
QR Code  HY3DUGDS				
Terima Kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda				



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 3. Contoh Tampilan Daftar Bukti Potong yang Sudah Diposting

☰ Daftar Bukti Potong Pasal 4 ayat (2), 15, 22, 23

Eksport Excel

Pencarian Berdasarkan

Periode : 12-2023

Kata Kunci

Cari

Tampilkan : 5 entri

PERIODE	KODE OBJEK PAJAK	NOMOR BUKTI PEMOTONGAN	IDENTITAS	NAMA	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (RP)	JUMLAH PPH TERUTANG (RP)	STATUS	ACTION
12-2023	24-104-35	2000000059			1.477.273	29.545	Sudah Posting Normal	
12-2023	24-104-27	2000000058			4.150.939	83.018	Sudah Posting Normal	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 4. Daftar SPT Masa PPh Unifikasi

Daftar SPT Masa PPh Unifikasi yang telah dikirim

Tampilkan 5 entri

NO	NO.BPE/NTTE	MASA/TAHUN PAJAK	PBTL KE	TANGGAL KIRIM	AKSI
1	82085407262241018151	2024-03	Normal	18-04-2024	
2	41085207263241009301	2023-12	Normal	09-02-2024	
3	93085217224231028551	2023-11	Normal	28-12-2023	
4	75085207263241027010	2023-10	1	27-02-2024	
5	45085217241231006941	2023-10	Normal	06-12-2023	

Menampilkan 1 sampai 5 dari 26 entri

Sebelumnya **1** 2 3 ... 6 Selanjutnya





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 5. Lembar Bimbingan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI POLITEKNIK NEGERI JAKARTA JURUSAN AKUNTANSI			
Jl. Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok, 16425 Telepon (021) 7863534, 7864827, 786426, 7270042, 7270035 Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting Laman: http://www.pnj.ac.id e-pos: humas@pjn.ac.id			
LEMBAR BIMBINGAN			
1.	Nama Mahasiswa : Taufikurrahman	2. NIM : 2004431017	3. Program Studi : D4 – Akuntansi Keuangan
4.	Judul Tugas Akhir/Skripsi : "Analisis Dampak Penerapan E-Bupot Unifikasi Terhadap Kepatuhan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Penghasilan Pasal 23 (Studi Kasus PT XYZ)"	5. Dosen Pembimbing : Lia Ekowati, S.Sos., MPA.	
No.	Tanggal	Materi Bimbingan	TTD Dosen Pembimbing
1.	8 Maret 2024	Bimbingan umum	<i>Gin</i>
2.	15 Maret 2024	Revisi isi bab 1-3	<i>Gin</i>
3.	16 Maret 2024	Feedback revisi bab 1-3	<i>Gin</i>
4	19 Maret 2024	Revisi final bab 1 – 3, Acc	<i>Gin</i>
5	18 April 2024	Revisi setelah seminar proposal	<i>Gin</i>
6	3 Mei 2024	Bimbingan penyusunan bab 4 & 5	<i>Gin</i>
7	20 Mei 2024	Pengumpulan draft bab 4 & 5, bimbingan penyusunan artikel	<i>Gin</i>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
JURUSAN AKUNTANSI
Jl. Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok, 16425
Telepon (021) 7863534, 7864827, 786426, 7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pjn.ac.id

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	TTD Dosen Pembimbing
8	25 Mei 2024	Pengumpulan artikel (ACC)	
9	10 Juni 2024	Revisi isi bab 4 & 5	
10	18 Juni 2024	Revisi sistematika penulisan	
11	21 Juni 2024	Pengumpulan feedback hasil revisi final (ACC)	

Menyetujui KPS
Depok, 21 Juni 2024

Yusep Friya P S, S.E., M.Ak., CPIA
NIP. 196302031990031001